

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisi Yuridis Terhadap Sengketa Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus Pondok Salafiyah al-Mu'min di Cantel Kabupaten Sragen)" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sengketa sertifikat tanah wakaf (studi kasus pondok salafiyah al-Mu'min di Cantel Sragen) dan bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa sertifikat tanah wakaf (studi kasus pondok salafiyah al-Mu'min di Cantel Kabupaen Sragen).

Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara (*interview*), telaah dokumen, telaah pustaka dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan konsep pengertian wakaf dan sertifikat wakaf, dasar hukum, rukun dan syarat wakaf untuk menganalisis tentang sengketa sertifikat tanah wakaf (studi kasus pondok salafiyah al-Mu'min di Cantel Sragen).

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf tidak dapat diminta kembali atau dibatalkan oleh *wāqif* ataupun ahli waris, karena tanah atau benda berharga yang telah diwakafkan menjadi hak milik Umat. Dan dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) sertifikat yang mana semua sertifikat tercantum tanah telah diwakafkan oleh *wāqif*. Akan tetapi ahli waris menyatakan bahwa salah satu tanah tidak pernah diwakafkan oleh *wāqif* dan terdapat satu tanah wakaf yang dalam keadaan terbengkalai, dan ahli waris meminta kepada pihak pondok al-Mu'min untuk mengembalikan tanah tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 3 menyatakan bahwa wakaf yang telah dilakukan ikrar tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali apabila saat ikrar wakaf disebutkan bahwa wakaf tersebut dengan jangka waktu. Seperti yang tertera pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf, dan penyimpangannya hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama dengan alasan tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakaf dan karena kepentingan umum. Dan seseorang yang ditunjuk menjadi nadzir harus sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan yang dapat dipercaya untuk mengelola tanah wakaf. Karena dalam penelitian ini salah satu dari nadzir merasa tidak pernah dijadikan nadzir dari tanah wakaf pondok al-Mu'min dan pernah menyuruh istri dari ketua nadzir untuk membeli tanah wakaf pondok al-Mu'min tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya menunjuk seseorang untuk dijadikan nadzir sesuai dengan syarat nadzir yang tercantum dalam Undang-undang yang berlaku, dan orang tersebut dapat dipercaya untuk mengelola tanah yang telah diwakafkan oleh *wāqif*. Supaya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.